

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Kesehatan
Nama Produk	: Jaga Gamers	Deskripsi Produk	: Jaga Gamers adalah produk Asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko Tertanggung apabila terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Kesehatan

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimal 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp550,00*
Usia Masuk Tertanggung	: Min. 16 tahun – Maks. 40 tahun	Masa Pertanggungkan	: 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun
Uang Pertanggungkan	: Rp1.000.000,00 - Rp10.000.000,00	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus

*Premi sudah termasuk biaya layanan lainnya

Manfaat**Manfaat Utama****1. Santunan Terdiagnosa Penyakit**

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini, maka akan dibayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan sebesar 100% Uang Pertanggungkan, dan selanjutnya pertanggungkan Asuransi berakhir.

Ketentuan tambahan :

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungkan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Per Tertanggung.

3. Carpal Tunnel Syndrome merupakan suatu kelainan akibat penekanan saraf medianus pada terowongan karpal di pergelangan tangan dengan gejala utama berupa kesemutan dan rasa nyeri yang menjalar ke jari serta tangan yang dipersarafi oleh saraf medianus, disertai rasa kebas, kelemahan otot, kekakuan dan kemungkinan atrofi otot.

Diagnosis carpal tunnel syndrome harus ditegakkan oleh Dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Penyakit carpal tunnel syndrome pada manfaat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria wajib :

- Elektromiografi (EMG)
- Foto Rontgen Pergelangan Tangan

Kriteria Tambahan:

- Nyeri Pergelangan Tangan
- Keterbatasan Gerak pergelangan Tangan

4. De Quervain's Tenosynovitis merupakan peradangan selubung tendon (disebut Synovium) pada bagian dasar ibu jari.

2. Daftar Penyakit yang dipertanggungkan

No	Masa Pertanggungangan	Penyakit yang dipertanggungkan
1	< 3 Bulan	a. Cardiac Arrest b. Carpal Tunnel Syndrome
2	3 Bulan – 1 tahun	a. Cardiac Arrest b. Carpal Tunnel Syndrome c. Glaucoma d. De Quervain's Tenosynovitis

Definisi Penyakit

- Glaukoma** adalah penyakit mata di mana terjadi kerusakan saraf optik diikuti gangguan pada lapang pandangan yang khas. Kondisi ini utamanya diakibatkan oleh tekanan bola mata yang meninggi yang biasanya disebabkan oleh hambatan pengeluaran cairan bola mata (humor aquos). Penyebab lain kerusakan saraf 2inda antara lain gangguan suplai darah ke serat saraf optik dan kelemahan/masalah saraf optiknya sendiri.

Diagnosis glaukoma harus ditegakkan oleh Dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. glaukoma pada manfaat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria yang harus terpenuhi:

- Tonometri. Tekanan bola mata > 21 mmHg.
- Gonioskopi. Penilaian keadaan sudut tersebut, apakah terbuka, sempit atau tertutup ataukah terdapat abnormalitas pada sudut tersebut.
- Ophthalmoskop. Rasio cekungan-diskus (cup per disc ratio-CDR). CDR > 0,5
- Lapang pandang menurun

- Cardiac Arrest** adalah Kondisi di mana detak jantung berhenti secara tiba-tiba.

Diagnosis cardiac arrest harus ditegakkan oleh Dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Cardiac arrest pada manfaat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria yang harus terpenuhi:

- Abnormalitas EKG
- Abnormalitas Foto Toraks
- Abnormalitas Pemeriksaan Laboratorium Darah (Menunjang diagnosis Gagal Jantung
- Ekokardiografi. Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri < 45%

Diagnosa de quervain's tenosynovitis harus ditegakkan oleh Dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. De quervain's tenosynovitis pada manfaat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria wajib:

- Foto rontgen
- Finkelstein's test (+)

Kriteria tambahan:

- Nyeri di pangkal ibu
- Bengkak di pangkal ibu jari
- Keterbatasan gerak pada ibu jari

Risiko

Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.

Biaya

Biaya Administrasi : Rp0,00

Biaya Pemeliharaan Polis : Rp0,00

Biaya Cetak Polis : Rp100.000,00*

Biaya Cetak Kartu : Rp0,00

Biaya *Cashless* : Rp0,00

* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis.

Pengecualian

- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
- Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi;
- Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini;
- Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit;
- Sakit/Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
- Penyakit yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini;
- Diagnosa Penyakit yang terjadi diluar masa pertanggungangan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi dan Penyampaian Pengaduan

Persyaratan Umum

1. Usia minimal Pemegang Polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk Tertanggung anak adalah 16 Tahun – 40 Tahun
3. Premi akan dihitung berdasarkan masa pertanggungan dan plan yang dipilih

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial
Citicon Tower 8th floor, Unit C - F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 021 300 73 660
Whatsapp : 08114 1500 660
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website www.jagadiri.co.id
2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing

Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00
Sabtu – Minggu : Libur

Simulasi

Manfaat Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan		
		Plan 1	Plan 2	Plan 3
Santunan Terdiagnosa Penyakit	1 Tahun	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00

Andi, berusia 25 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Gamers dari PT Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko Penyakit umum yang terjadi pada gamers dengan premi sebesar Rp10.000,00 untuk Perlindungan setahun. Saat masa pertanggungan Andi Terdiagnosa Carpal Tunnel Syndrome dan perlu Perawatan Rumah Sakit, maka Andi berhak atas penggantian sebesar Rp1.000.000,00.

Informasi Tambahan

1. Prosedur dan tata cara klaim:

Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungan, maka prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungan, Penerima Manfaat dan/atau Pengaju Klaim harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat/Pengaju Klaim menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan:
 1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
 2. Fotokopi Identitas diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris / Pengaju Klaim;
 4. Fotokopi kuitansi total dan rincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
 5. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari Pemegang Polis;
 6. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit atau Resume Medis rawat inap, yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit sesuai Ketentuan Umum Polis;
 7. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8 Unit C-F
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi
Jakarta Barat 11410

Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>

Email : cs@jagadiri.co.id

- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c. Jika Penerima Manfaat/Pengaju Klaim gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada pasal 14 ayat (1).a (1).b Ketentuan Umum Polis ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Penerima Manfaat/Pengaju Klaim mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan. Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 14 (empat belas) ayat (1).b Ketentuan Umum Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

3. Klaim Yang Palsu

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

4. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

5. Masa Tunggu:

Masa Tunggu 30 hari kecuali Masa Pertanggungan ≤ 30 hari tidak ada Masa Tunggu.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
4. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
6. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Kamu apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.